



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 181

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 182

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 183

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 , menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 184

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perdagangan;

- d. Bidang Pendaftaran Perusahaan, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pengawasan;
- e. Bidang Perindustrian.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 185

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pelayanan administratif.

Pasal 186

Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 187

Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 188

Sub Bagian Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 189

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 190

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 191

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pelaksanaan sarana distribusi perdagangan;
- d. Pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 192

Bidang Perdagangan, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Seksi Stabilitas Harga Barang; dan
- c. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi.

Pasal 193

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam negeri (pasar/toko modern dan gudang);
- c. Melakukan pendataan usaha perdagangan toko modern, pusat perdagangan, waralaba, warung kelontong, pasar rakyat dan perdagangan *daring/online*;
- d. Melakukan pembinaan, pelatihan dan pengembangan usaha warung/toko kelontong;
- e. Melakukan fasilitasi program kemitraan perdagangan dan pembentukan asosiasi dengan toko modern, pusat perdagangan, waralaba, warung kelontong, pasar rakyat dan perdagangan *daring/online*; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 194

Seksi Stabilitas Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan ketersediaan barang/stok di toko modern, pusat perdagangan, waralaba, warung kelontong dan pasar rakyat;
- b. Melakukan pendataan jumlah, jenis dan harga di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. Melakukan pemantauan ketersediaan stok di toko modern, pusat perdagangan, waralaba, warung kelontong, pasar rakyat dan gudang;
- d. Melakukan pembinaan, pelatihan dan pengembangan usaha;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja seksi Stabilitas Harga dan ketersediaan stok;
- f. Melakukan pengawasan barang bersubsidi, barang kebutuhan pokok, barang penting dan ketersediaan stok;
- g. Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida meliputi pengadaan, penyaluran dan pengendalian pupuk bersubsidi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 195

Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan sentra usaha;
- b. Melakukan fasilitasi program kemitraan perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan;

- c. Mengidentifikasi potensi pengembangan usaha;
- d. Melakukan pengelolaan data perusahaan perdagangan;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengkajian produk, kualitas dan pemasaran;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan usaha, standarisasi, kelembagaan dan pemasaran;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan sarana penunjang usaha perdagangan;
- h. Melakukan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Impor (API);
- i. Melakukan penyiapan promosi perdagangan;
- j. Melakukan informasi pasar dalam negeri dan luar negeri;
- k. Membimbing dan membina masyarakat pedagang dalam melakukan promosi dagang;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi peningkatan pemakaian produk daerah atau dalam negeri melalui sosialisasi, penyuluhan dan pameran guna meningkatkan pemasaran produk daerah;
- m. Melakukan penyiapan promosi melalui pameran dagang nasional maupun internasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- n. Melakukan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional maupun internasional; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan

Pasal 196

Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pendaftaran perusahaan, PKL dan pengawasan.

Pasal 197

Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Perusahaan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pengawasan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan memberi pertimbangan teknis atas pemberian rekomendasi terhadap Pendaftaran Perusahaan, Lokasi Penataan PKL dan Kuliner;
- e. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang Pendaftaran Perusahaan, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 198

Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
- b. Seksi Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
- c. Seksi Pengawasan.

Pasal 199

Seksi Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi pendaftaran perusahaan;
- b. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pendaftaran perusahaan;
- c. Memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan;
- d. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan;
- e. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Menyediakan data tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 200

Seksi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian dan pembinaan pedagang kaki lima;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penempatan, rekomendasi penempatan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengendalian mengenai kualitas dan kuantitas pedagang kaki lima; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 201

Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan terhadap metrologi legal dan perdagangan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pengawasan terhadap metrologi legal dan perdagangan; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 202

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 203

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Perindustrian;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- c. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan perindustrian;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang perindustrian;
- e. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perindustrian;
- f. Pemberian rekomendasi perizinan dan informasi di bidang Perindustrian;
- g. Pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang Perindustrian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 204

Bidang Perindustrian, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri; dan
- b. Seksi Usaha Industri.

Pasal 205

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan perencanaan pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Melaksanakan penyiapan bahan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan perencanaan pembangunan IKM;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengembangan dan perencanaan pembangunan IKM;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan perkembangan IKM secara berkala; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 206

Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis usaha industri;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan, norma, standar, prosedur dan kriteria usaha industri;
- c. Melaksanakan promosi terhadap hasil IKM, kerajinan dan pengolahan pangan industri;
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis perindustrian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha industri; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian terkait dengan tugas dan fungsinya.